

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 11/KBM/HKI/2026**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari CTBAT International Co. Limited, berkedudukan di 29th Floor, Oxford House Taikoo Place 979 King's Road, Island East, Hong Kong, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Daru Lukiantono S.H. Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 25 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

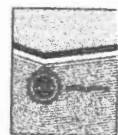


permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024037402** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **5 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024037402**, tertanggal **5 Mei 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor

Daftar: **IDM000001855** dan Merek  Nomor Daftar: **IDM000651703** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

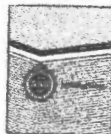
1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2024037402**, kelas **34** tanggal penerimaan 3 Mei 2024;



2. Bahwa permohonan banding Merek Nomor Agenda: **DID2024037402** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

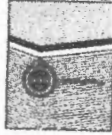


3. Bahwa permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2024037402**, kelas **34**

ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 

Nomor Daftar: **IDM000001855** dan Merek  Nomor Daftar: **IDM000651703** untuk barang sejenis kelas **34**;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap



permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2024037402** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor



Daftar: **IDM000001855** dan Merek Nomor Daftar: **IDM000651703** untuk barang sejenis kelas 34;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024037402** tertanggal **5 Mei 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **25 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakari Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum

atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024037402**, untuk melindungi barang **Kelas 34**, berupa: "*rokok; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau pipa; produk-produk tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; cerutu; cerutu-cerutu kecil; pemantik rokok; korek api cerutu; korek api; Barang-barang keperluan perokok; kertas rokok; tabung rokok; filter rokok; peralatan kantong untuk menggulung rokok; Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek Nomor Daftar:



IDM000001855 dan Merek Nomor Daftar: **IDM000651703** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut

mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek  Nomor Daftar: **IDM000001855**, untuk 

melindungi jenis barang **Kelas 34**, berupa: "*Kertas rokok*"; dan Merek Nomor Daftar: **IDM000001855** melindungi jenis barang **Kelas 34**, berupa: "*Kertas rokok*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 34**, berupa: "*rokok; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau pipa; produk-produk tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; cerutu; cerutu-cerutu kecil; pemantik rokok; korek api cerutu; korek api; Barang-barang keperluan perokok; kertas rokok; tabung rokok; filter rokok; peralatan kantong untuk menggulung rokok; Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau*", yang



terdapat pada Merek  Nomor Agenda: **DID2024037402**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 34**,



berupa: "*Kertas rokok*", yang terdapat pada  Nomor Daftar:

IDM000001855 dan Merek  Nomor Daftar: **IDM000651703** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  Nomor Agenda: **DID2024037402** untuk **kelas 34** diajukan oleh **CTBAT International Co.**

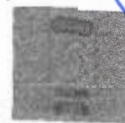
Limited, berkedudukan di 29th Floor, Oxford House Taikoo Place 979 King's Road, Island East, Hong Kong;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



Nomor Daftar: **IDM000001855** dan Merek



Nomor Daftar: **IDM000651703**

untuk Kelas 34, terdaftar atas nama **HARTANTO ALI JI. Sidoyoso** I/41, RT. 002 RW. 011 Kel. Simokerto, Kec. Simokerto Kota Surabaya Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2024037402	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000939535
	 Nomor Daftar: IDM000001855  Nomor Daftar: IDM000651703
555 INTERNATIONAL	555 KERTAS ROKOK MANIS + LUKISAN & 555

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang

dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terdapat persamaan konsep, antara permohonan



merek  dan merek pembanding  dan  yaitu pada penggunaan tanda '555' namun kesan secara keseluruhan dapat dibedakan dengan adanya perbedaan unsur penampatan huruf dan penempatan warna. Pemohon banding sudah memiliki beberapa merek yang menggunakan tanda '555' sejak lsejak tahun 1994 untuk melindungi jenis barang rokok;

Menimbang, Bahwa pemohon banding juga telah memiliki merek



Nomor Daftar: **IDM001045888** untuk jenis barang "kertas rokok".serta



pernah memiliki merek  dengan Nomor Daftar: **IDM000036679** yang habis masa pelindungan hukumnya pada tahun 2014, tetapi tidak ada jenis barang berupa "kertas rokok", Adapun jenis barangnya yaitu untuk "Rokok-rokok, tembakau, hasil-hasil produksi tembakau, barang-barang keperluan perokok". Dengan demikian kedua merek tersebut telah berdampingan sejak lama, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan



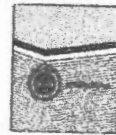
banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2024037402** diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN



- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



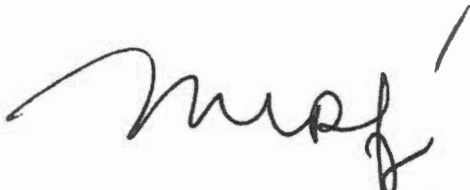
Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda: **DID2024037402**, dengan tanggal penerimaan 3 Mei 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 34 berupa: " rokok; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau pipa; produk-produk tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; cerutu; cerutu-cerutu kecil; pemantik rokok; korek api cerutu; korek api; Barang-barang keperluan perokok; kertas rokok; tabung rokok; filter rokok; peralatan kantong untuk menggulung rokok; Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari **Senin tanggal 12 Januari 2026** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

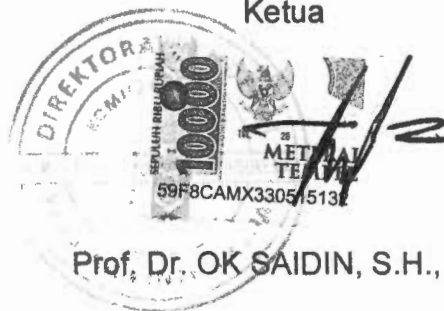


1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

